



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03 - 64 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA ATAS PERMINTAAN SENDIRI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran diri an. Mulyono, S. TH NIPPPK 196604212021211001 tanggal 2 Desember 2024 dan Surat Persetujuan Bupati Belitung Timur Nomor KP.06.02/467/BKPSDM/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang menyetujui permohonan pegawai dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pasal 56 Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena atas Permintaan Sendiri;
- c. bahwa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA ATAS PERMINTAAN SENDIRI

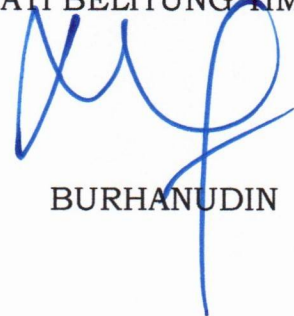
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sebagai Berikut :

Nama	: Mulyono
Nomor Induk PPPK	: 196604212021211001
Tempat/Tanggal Lahir	: Pasuruan/ 21 April 1966
Golongan	: IX
Jabatan	: Guru Agama Kristen Ahli Pertama
Unit Kerja	: SMP Negeri 1 Damar
Instansi	: Pemerintah Kabupaten Belitang Timur

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Januari 2025

BUPATI BELITANG TIMUR,



BURHANUDIN